



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 457/054/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta tertib Tata Usaha dan Administrasi Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 yaitu :
- Nama : Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH, M.M.
- Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
- Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
- NIP : 19690824 199403 2 007
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Badung.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 147/ 054 / HK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 457/054/HK/2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/13279/SETDA/BKPSDM tentang Penunjukan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung dan untuk kelancaran serta tertib Tata Usaha dan Administrasi Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor 457/054/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 457/054/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 457/054/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KESATU dalam Keputusan Bupati Nomor 457/054/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 yaitu :

Nama	: I Ketut Wisuda, S.Sos.,MM
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
Pangkat	: Pembina (IV/a)
NIP	: 197306131993021004

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Juni 2025



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.